



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1981  
TENTANG  
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);  
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2998);  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974. tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3033);
- Memperhatikan : Surat Badan Pemeriksa Keuangan Nomor K 43 5/I.U/II/ 5/1980 beserta lampirannya yang berupa Nota Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974;

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN  
NEGARA TAHUN 1973/1974

Pasal 1

- (1) Penerimaan Negara dalam Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp.1.118.076.016.534,26 (satu trilyun seratus delapanbelas milyar tujuh puluh enam juta enam belas ribu lima ratus tigapuluh empat dua puluh enam perseratus rupiah).
- (2) Pengeluaran Negara dalam Tahun Anggaran 1973/1974 adalah sebesar Rp. 1.106.074.164.434,67 (satu trilyun seratus enam milyar tujuh puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus tigapuluh empat enam puluh tujuh perseratus rupiah).
- (3) (3) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974 adalah sebesar Rp. 12.001.852.099,59 (duabelas milyar satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh sembilan limapuluh sembilan perseratus rupiah).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH.